

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 116 Tahun 2013

TENTANG

PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK
DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah diatur mengenai pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya yang dapat mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara dan keselamatan penerbangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 139-10 (*Advisory Circular Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (*Manual Of Standar CASR Part 139 Volume IV, Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 378 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-16 (*Advisory Circular CASR Part 139-16*), Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan Document*);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 018 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-13 (*Advisory Circular CASR Part 139-13*), Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Salvage;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pemindahan Pesawat Udara adalah pemindahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara dan keselamatan penerbangan.

8. Kecelakaan Pesawat Udara adalah suatu peristiwa yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang berlangsung antara saat orang memasuki pesawat udara dengan maksud melakukan penerbangan sampai saat orang tersebut debarkasi yang menyebabkan kematian atau luka parah karena berada dalam pesawat udara atau tersentuh pesawat udara, atau barang sesuatu yang berhubungan dengan pesawat udara, atau pesawat udara mengalami rusak berat secara struktural, atau mempunyai dampak negatif terhadap struktur pesawat udara, kinerja atau karakteristik penerbangan atau yang biasanya perlu perbaikan besar atau penggantian komponen yang bersangkutan.
9. Daerah Pergerakan adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan lepas landas, pendaratan dan taxiing pergerakan pesawat udara di darat termasuk apron.
10. Peralatan Pemindah Pesawat Udara (*Salvage*) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak.
11. Pesawat Udara Rusak adalah pesawat udara yang tidak dapat bergerak dan berada pada daerah pergerakan pesawat udara dan sekitarnya akibat kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara dan keselamatan penerbangan.
12. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
14. Personel *Salvage* adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan pemindah pesawat udara.
15. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang untuk selanjutnya disebut KNKT adalah organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya yang dapat mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara dan keselamatan penerbangan harus segera dipindahkan.
- (2) Pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan lisan atau tertulis dari pejabat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK

Pasal 3

Pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan pesawat udara.

Pasal 4

- (1) Badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yang tidak dapat melaksanakan pemindahan pesawat udara dapat meminta penyelenggara bandar udara untuk melakukan pemindahan dimaksud dengan menyampaikan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengamanan area di lokasi kejadian;
 - b. mengamankan barang berbahaya yang dibawa di dalam kargo pesawat;
 - c. keselamatan personel dengan melengkapi pakaian dan peralatan keselamatan kerja;
 - d. untuk menghindari kerusakan pesawat udara yang lebih parah (*secondary damage*) pelaksanaan pemindahan pesawat udara harus mengikuti manual yang dikeluarkan oleh pabrik pesawat udara yang bersangkutan;
 - e. penutupan landasan pacu dalam waktu sesingkat mungkin (yang dinyatakan dengan NOTAM pada kesempatan pertama);
 - f. hubungan listrik/*battery* pesawat udara harus diputuskan;
 - g. mengurangi berat pesawat udara sampai seringan mungkin seperti mengeluarkan bahan bakar, muatan udara dan komponen-komponen pesawat udara yang memungkinkan untuk dilepas;
 - h. pengosongan tangki bahan bakar harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku apabila diperlukan;

- i. segala tumpahan cairan yang mudah terbakar di sekitar pesawat udara harus dibersihkan;
 - j. selama pelaksanaan pemindahan harus selalu disiapkan kendaraan PKP-PK sesuai kebutuhan;
 - k. ketentuan “DILARANG MEROKOK” di lokasi kecelakaan dan sekitarnya harus selalu dipatuhi;
 - l. hubungan komunikasi dengan unit pemandu lalu lintas penerbangan harus selalu tersedia; dan
 - m. sebelum dan sesudah pemindahan dilaksanakan, kondisi pesawat udara yang akan dipindahkan harus didata dan dibuat dokumentasi dari segala sisi untuk keperluan dokumen penelitian selanjutnya.
- (2) Pembukaan kembali operasional bandar udara setelah pemindahan pesawat udara yang rusak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan penerbangan.

Pasal 6

Pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :

- a. Fasilitas dan Peralatan;
- b. Personel; dan
- c. Prosedur.

BAB III

FASILITAS DAN PERALATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK

Pasal 7

- (1) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan jenis pesawat udara yang dipindahkan.
- (2) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Peralatan pengangkat dan perata (*lifting and leveling*) antara lain:
 - 1) *jacks*;
 - 2) *pneumatic lifting device*; dan
 - 3) *cranes*.

- b. Peralatan pemindahan pesawat udara (*Moving the aircraft*) antara lain:
- 1) *temporary road way system*;
 - 2) *aircraft mover with serviceable landing gear*; dan
 - 3) *aircraft mover with unserviceable landing gear*.
- c. Perlengkapan komunikasi dan perekam data (*data recording*).

Pasal 8

- (1) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a harus dilakukan pemeliharaan sesuai buku pedoman pemeliharaan yang diterbitkan oleh pabrik pembuat peralatan.
- (2) Fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara yang telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun atau terdapat kerusakan yang dapat mengurangi kinerja peralatan harus dilakukan pemeriksaan atau perbaikan oleh tenaga ahli di bidangnya atau pabrik pembuatnya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV

PERSONEL PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK]

Pasal 9

- (1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memiliki kompetensi dalam pemindahan pesawat udara yang rusak.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan personel pemilik peralatan, bilamana peralatan pemindahan pesawat udara bukan milik badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan latihan dengan menggunakan peralatan pemindah pesawat udara setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mempertahankan kompetensinya.

BAB V

PROSEDUR PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK

Pasal 10

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tanggung jawab pemindahan pesawat udara;

- b. koordinasi dan tindakan dari masing-masing unit terkait;
 - c. personel tenaga ahli dan tim yang memiliki kompetensi/lisensi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemindahan pesawat udara;
 - d. penyediaan perlengkapan, fasilitas dan peralatan pemindah pesawat udara;
 - e. data bandar udara dan badan usaha angkutan udara yang memiliki peralatan pemindah pesawat udara;
 - f. data instansi lain yang memiliki peralatan yang dapat dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara;
 - g. jangka waktu untuk memperoleh peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak jika tidak memiliki sendiri.
 - h. proses pelaksanaan pemindahan yang meliputi survey, perencanaan, persiapan, pengembalian (*recovery*); dan
 - i. proses pelaporan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada penyelenggara bandar udara yang menjadi rutenya dan perwakilan badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*)/kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh tim pemindahan pesawat udara yang dibentuk oleh badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing
- (2) Tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. penanggung jawab pelaksanaan pemindahan pesawat udara;
 - b. koordinator tim;
 - c. komandan pelaksana;
 - d. regu pengangkat;
 - e. regu pemindahan; dan
 - f. regu pendukung.
- (3) Tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya dan dijamin keselamatannya selama proses pemindahan pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*)/kecelakaan (*accident*) di daerah pergerakan bandar udara dan sekitarnya.

- (4) Penanggung jawab pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu kepala bandar udara atau pejabat badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing yang ditunjuk.
- (5) Koordinator tim pelaksana pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu kepala unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) atau pejabat badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing yang ditunjuk.
- (6) Koordinator tim harus membuat perencanaan pelaksanaan pemindahan pesawat udara dengan mempertimbangkan karakteristik pesawat udara yang akan dipindahkan.
- (7) Dalam melaksanakan pemindahan pesawat udara yang rusak, tim pemindahan pesawat udara dapat bekerjasama dengan tenaga ahli sesuai bidangnya.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain dibidang struktur/konstruksi pesawat, *refueling defueling*, dan operator alat-alat berat.

Pasal 12

Apabila pesawat udara atau bagian-bagiannya dipindahkan sebelum dilakukan penyelidikan atau tanpa dihadiri oleh petugas dari KNKT, maka sebelum pemindahan Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. merekam/mencatat terkait :
 - 1) keutuhan struktur, sayap, mesin dan roda pesawat;
 - 2) pengecekan kondisi tanah;
 - 3) kondisi cuaca saat itu dan prakiraan mendatang; dan
 - 4) masalah kesehatan dan keselamatan dari personel pelaksana pemindahan pesawat udara dan masalah lingkungan.
- b. pemotretan empat arah secara detail sesuai prosedur penelitian;
- c. lokasi dan posisi dari semua komponen di atas tanah diberi tanda;
- d. diagram kecelakaan termasuk goresan-goresan pada landasan/tanah dibuat gambar sketsanya; dan
- e. *cockpit instrument* serta lampu indikasi dan posisi saklar tidak boleh diubah dan dilakukan pemotretan.

Pasal 13

Badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing yang pesawat udaranya mengalami kejadian (*incident*) / kecelakaan (*accident*) wajib menyampaikan data informasi, antara lain mengenai barang berbahaya, muatan kargo dan komponen pesawat udara yang mengandung barang berbahaya kepada penyelenggara Bandar udara.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dan diakibatkan dari pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) termasuk kerusakan peralatan pemindahan pesawat udara dan segala resiko yang diakibatkan proses pemindahan menjadi tanggung jawab badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing yang mengoperasikan pesawat udara tersebut.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara bandar udara dapat menyediakan fasilitas dan peralatan pemindah pesawat udara yang rusak dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah pergerakan pesawat; dan
 - b. Jarak antara bandar udara terdekat yang telah memiliki fasilitas dan peralatan.
- (2) Jumlah pergerakan pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a yaitu minimal 12 (dua belas) pergerakan pesawat per-jam pada jam sibuk (*peak hour*) dalam pengoperasian 1 (satu) landasan (*runway*) dengan kriteria panjang pesawat minimal 33 (tiga puluh tiga) meter dan lebar *fuselage* minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Jarak antara bandar udara terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b yaitu jarak yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat maksimal 5 (lima) jam.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing dan penyelenggara bandar udara wajib melaporkan setiap kegiatan pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Direktur yang membidangi pelayanan darurat dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/57/IV/1999 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 April 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara ;
8. Para Kepala Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT. (Persero) PT. Angkasapura I;
10. Direktur Utama PT. (Persero) PT. Angkasapura II;
11. Para Direktur Utama Maskapai Penerbangan Nasional;
12. Para Perwakilan Maskapai Penerbangan Asing;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


ISRAFULHAYAT
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680616 199403 1 002

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA

Kop Surat

Nomor :20....
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pemindahan Pesawat Udara yang Rusak

Kepada
Yth. Penyelenggara Bandar Udara
di

TEMPAT

1. Sehubungan dengan kerusakan pesawat udara yang rusak dengan data-data sebagai berikut :
 - a. Nama Airline :
 - b. Tipe Pesawat :
 - c. No. Registrasi Pesawat :
 - d. Lokasi Pesawat :
 - e. Waktu pelaksanaan Pemindahan :UTC/.....LT

Mohon dapat memindahkan dari lokasi kejadian.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Usaha Angkutan Udara atau
Perusahaan Angkutan Udara Asing

Ttd
(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAYAT
Pembina (IV/a)
NIP. 19680616 199403 1 002

FORMAT LAPORAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA

1. Nama Badan Usaha Angkutan Udara :
2. Tanggal Kecelakaan/Insiden Pesawat Udara :
3. Waktu Kejadian :UTC/.....LT
4. Nama Bandar Udara :
5. Tipe Pesawat Udara :
6. Nomor Registrasi Pesawat Udara :

Bagian 1

- a. Menyajikan gambar kecelakaan/ insiden pesawat udara dengan deskripsi diantaranya gambaran bandar udara, gedung, landasan pacu dan posisi semua hambatan (obstacles) yang ada pada saat terjadinya kecelakaan/insiden.
- b. Menyajikan lokasi kecelakaan/insiden , lintasan pesawat udara dan ketinggian final pesawat udara sebelum kecelakaan/insiden secara tepat.
- c. Menyajikan data-data pendukung seperti foto diagram, dan lain-lain.

Bagian 2

- a. Menyajikan deskripsi tertulis kecelakaan/insiden pesawat udara secara terinci
- b. Menyajikan foto dan diagram tambahan bila diperlukan.

Bagian 3


- a. Menyajikan informasi terhadap kondisi tanah dan kedalaman bekas roda pesawat udara.
- b. Menyajikan foto dan diagram tambahan bila diperlukan.

Bagian 4

Menyajikan diagram atau foto dari roda di *nose-gear* dan di *main-gear* . mengidentifikasi roda pesawat udara yang keluar dari permukaan yang keras dengan cara mengelilingi roda pesawat udara.

Bagian 5

Menyajikan arah dan kecepatan angin ketika terjadi kecelakaan/insiden pesawat udara dan pada saat dilakukan proses pemindahan pesawat udara dengan berbagai interval, contoh :



Bagian 6

- a. Berat pesawat udara
- b. Titik berat (*centre of gravity*) pesawat udara..... Jarak dari *datum* atau..... persentase dari *mean aerodynamic chord* (MAC)
- c. Fase penerbangan pesawat udara saat terjadi kecelakaan/insiden (beri tanda check (v) pada fase yang tepat)

Taxiing/manoevering Take-off Pendaratan (landing) wing

- d. Jarak landasan pacu yang dilalui (*Distance traversed off runway*)
.....

- e. Kondisi permukaan landasan pacu/taxiway (beri tanda check (v) pada kondisi yang tepat)

Kering Basah Bersalju Diselimuti es Lain-lain:

- f. Kondisi dan sifat permukaan *off runway* (beri tanda check (v) pada kondisi yang tepat)
i) Jenis permukaan

Pasir Tanah Liat Berbatu Lain-lain:

- ii) Sifat permukaan

Datar Miring

- iii) Kondisi permukaan

Kering Basah Bersalju Diselimuti es Keras
 Lunak Lain-lain

- iv) Tuliskan secara rinci kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan/insiden

- v) Visibilitas

Siang hari Malam hari Tanpa halangan (clear)
 Kurang (reduced)

- vi) Daftar hambatan (obstacles) yang dilalui pesawat udara

g. Posisi terakhir pesawat udara diluar landasan pacu (off runway)

Berguling (roll) _____ (Derajat)

d

da board

Berguling (roll) _____ (Derajat)

N wn

N

Bagian 7

Menyajikan data secara rinci atas proses pemindahan pesawat udara atau debogging termasuk semua muatan yang ada.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ISRAFUL HAYAT
Pembina / (IV/a)

NIP. 19680616 199403 1 002